



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja-Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman:www.undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 09/UN48.8/TP.01.00/2026**

Tentang

**PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA (BPU)
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan unit-unit usaha bisnis di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu sosial, perlu diadakan penataan dalam pengelolaan Badan Pengelola Usaha (BPU) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Badan Pengelola Usaha (BPU) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015: Penetapan Undiksha sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA (BPU) FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2026;

- KESATU : Mngangkat nama-nama yang ada dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Badan Pengelola Usaha (BPU) Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2026;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Badan Pengelola Usaha (BPU) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 02 Januari 2026



I NENGAH SUASTIKA
NIP 198007202006041001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU
SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR : 09/UN48.8/TP.01.00/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN
PENGELOLA USAHA (BPU) FAKULTAS HUKUM DAN
ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2026

Pengarah : Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

Penanggungjawab : Dr. I Putu Ananda Citra, S.Pd., M.Sc.

Wakil
Penanggungjawab : 1. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
2. Dr. Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd.

Ketua : Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Made Dyah Pradnya Paramita, SE., M.Pd

Sekretaris : Putu Mira Sari Dewi, S.E

Bendahara : 1. I Gusti Ayu Ngurah Santini, S.E.
2. Kartini Dewi S.E

Anggota : 1. Putu Hendra Mas Mertayana, S.Pd., M.A
2. Wayan Damar Windu Kurniawan, S.Si., M.Sc.
3. I Putu Dwika Ariestu., S.H., M.H
4. I Komang Gelgel Wirawan., S.E.
5. Desak Putu Eka Trisnayanti., S.Pd
6. Nyoman Dewi Megasari, SE

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 02 Januari 2026



I NENGGAH SUASTIKA

NIP 198007202006041001